

**KEBIJAKAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN
SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD HAFIZ HUSEIN NASUTION
NPM: 208400155**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KEBIJAKAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN
SEPEDA BERMOTOR
(Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

MUHAMMAD HAFIZ HUSEIN NASUTION

NPM: 208400155



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)10/10/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor (Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)

Nama : Muhammad Hafiz Husein Nasution

Npm : 208400155

Bidang : Ilmu Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn)

(Revi Fauzi Putra Mina, S.H., M.H)

Diketahui


Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hafiz Husein Nasution

NPM : 208400155

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non- exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya berjudul:

**KEBIJAKAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA
BERMOTOR (STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI
TUAN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noncksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database). merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di Medan
Pada Tanggal 23 Juli 2024
Yang menyatakan,



Muhammad Hafiz Husein Nasution
208400155

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Muhammad Hafiz Husein Nasution

TTL : Palembang, 24 Mei 2003

Alamat : JL. Kenanga Raya no 29

Jenis Kelamin Laki Laki

Agama Islam

Status Pribadi Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah Alm. Muhammad Adham Nasution

Ibu : Linda Sari

Anak ke : 1 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Negeri 060930) Tahun Lulus 2014

SMP (SmP Negeri 1 Medan) Tahun Lulus 2017

SMA (SMA Swasta Harapan 1 Medan) Tahun Lulus 2020

Universitas Medan Area Tahun Lulus 2024

**KEBIJAKAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN
SEPEDA BERMOTOR
(Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)**

OLEH:

MUHAMMAD HAFIZ HUSEIN NASUTION

NPM: 208400155

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana penadahan sepeda motor merupakan permasalahan yang sering terjadi di wilayah Percut Sei Tuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan kebijakan non-penal yang diterapkan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dari wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di Polsek Percut Sei Tuan, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan model interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum yang dijadikan dasar oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam menangani tindak pidana penadahan sepeda motor meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Upaya preventif antara lain sosialisasi, penyuluhan hukum, pengawasan, patroli rutin, dan kerjasama dengan masyarakat serta pemangku kepentingan. Upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, pengungkapan jaringan, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Sementara upaya rehabilitasi berupa pembinaan korban dan reintegrasi sosial pelaku. Kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Solusi yang ditawarkan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, dan penguatan kerjasama dengan pihak terkait.

Kata Kunci: Kebijakan non penal, kepolisian, tindak pidana penadahan, sepeda motor, Percut Sei Tuan.

ABSTRACT

**NON-PENAL POLICY BY THE POLICE IN TACKLING THE CRIME OF
ARREST MOTORIZED BIKE
(Case Study of the Percut Sei Tuan Sector Police)**

BY:

MUHAMMAD HAFIZ HUSEIN NASUTION
NPM: 208400155
CRIMINAL LAW FIELD

The crime of motorcycle theft is a problem that often occurs in the Percut Sei Tuan area. This study aims to analyze the legal arrangements and non-penal policies implemented by the Percut Sei Tuan Sector Police in tackling these criminal acts. This study is a normative-judicial research using primary data from in-depth interviews, observations, and documentation studies at the Medan Police Station, as well as secondary data from literature studies. Data analysis was carried out descriptively with an interactive model including data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Based on the results of the research, the legal arrangements used as the basis by the Percut Sei Tuan Sector Police in handling the crime of motorcycle theft include Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, preventive efforts include socialization, legal counseling, supervision, routine patrols, and cooperation with the community and stakeholders. Repressive efforts are carried out through investigations, investigations, network disclosures, and law enforcement against perpetrators. Meanwhile, rehabilitation efforts are in the form of victim coaching and social reintegration of perpetrators. The obstacles faced are limited human resources, budgets, and coordination with stakeholders. The solutions offered include increasing the capacity of human resources, optimizing budgets, and strengthening cooperation with related parties.

Keywords: *Non-penal policy, police, crime of procurement, motorcycle, Percut Sei Tuan.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Penerapan Sanksi Pidana dengan judul “Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Bermotor (Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)”. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Serimin Pinem SH, M.Kn dan Bapak Revi Fauzi Putra Mina SH, MH yang telah banyak memberikan saran. , Dalam Menyelesaikan Skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran staf IT Support pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dadan Ramdan M.Eng.Msc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr.Serimin Pinem,S.H.,M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.

7. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Sekretaris siding skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi kepada penulis.

8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H Selaku Dosen Penasehat Akademik

9. Bapak Kanit Reskrim (AKP Japri Binsar Simamora) dan Bapak Panit Reskrim Percut Sei Tuan (IPTU Budi Darmono) yang telah bersedia menjadi narasumber penulis beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staf Administrasi Universitas medan Area yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Arca.

11. Kepada orang tua tercinta Bapak Alm M Adham Nasution dan Ibu Linda Sari Nasution yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, serta selalu memberikan doa yang tukus untuk penulis.

12. Kepada Sahabat Saya M Nur Hasan, Elsin Pasaribu, Putri Raihan Shakila, Lanny Kamila, Annisa Widya, dan Daffa Lubis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, bangsa dan Negara.

Demikian Penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, July 2024
Penulis,

(Muhammad Hafiz Husein Nasution)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Non Penal	17
2.1.1. Pengertian Kebijakan Non Penal	17
2.1.2. Tujuan Dan Manfaat Kebijakan Non Penal.....	18
2.1.3. Bentuk-Bentuk Kebijakan Non Penal	19
2.1.4. Kebijakan Non Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana	21
2.2. Tinjauan Umum Tentang Satuan Reserse Kriminal	22
2.2.1. Tugas dan Wewenang Satuan Reserse Kriminal	22
2.2.2. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal	24
2.2.3. Kebijakan dan Diskresi Satuan Reserse Kriminal	26
2.2.4. Satuan Reserse Kriminal Polsek Percut Sei Tuan	27
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
2.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	32
2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan	34
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	34
2.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan	35
2.4.3. Bentuk dan Modus Tindak Pidana Penadahan	36
2.5. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan	37
2.5.1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan	37
2.5.2. Tujuan Penanggulangan Kejahatan.....	38
2.5.3. Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.1.1. Waktu Penelitian.....	42
3.1.2. Tempat Penelitian	42
3.2. Metodologi Penelitian.....	42
3.2.1. Jenis Penelitian	42
3.2.2. Jenis Data.....	43
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	44
3.2.4. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1. Pengaturan Hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor	49
4.1.1. Kewenangan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana....	49
4.1.2. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam Hukum Pidana Indonesia	53
4.1.3. Kebijakan dan Peraturan Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan ..	62
4.1.4. Data dan Statistik Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor....	73
4.2. Kebijakan Non Penal Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor	85
4.2.1. Upaya Preventif (Pencegahan)	85
4.2.2. Upaya Represif (Penindakan).....	92
4.2.3. Upaya Rehabilitasi	102
4.2.4. Kendala dan Solusi Implementasi Kebijakan Non Penal.....	107
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	113
5.1. Simpulan	113
5.2. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan penadahan telah menjadi masalah serius yang mengancam Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Data statistik kriminal yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah kasus penadahan sebesar 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai angka 4.738 kasus.¹ Angka ini menunjukkan betapa meresahkannya tingkat kejahatan penadahan di tanah air dan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya terjadi di perkotaan, kejahatan ini juga merambah ke daerah-daerah pedesaan dan pinggiran kota. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan terhadap barang-barang bekas atau curian, terutama kendaraan bermotor. Pelaku penadahan seringkali membentuk jaringan terorganisir dengan modus operandi yang semakin canggih, seperti memanfaatkan media sosial dan platform online untuk menjual barang hasil kejahatan.²

Fenomena penadahan ini tidak dapat dianggap sebagai masalah kecil atau remeh. Kejahatan ini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Selain menyebabkan kerugian finansial bagi korban, penadahan juga menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif akibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan

¹ Badan Pusat Statistik, "Statistik Kriminal 2021", Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022, hlm. 45.

² Santoso, T, "Modus Operandi Penadahan di Era Digital", Buletin Jatanras, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 125.

keamanan di Indonesia.³ Lebih jauh lagi, penadahan berpotensi memicu kejahatan lain seperti pencurian, perampokan, dan tindak kekerasan untuk memenuhi permintaan barang curian, sehingga menciptakan rasa tidak aman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menghadapi permasalahan serius ini, pemerintah Indonesia terus berupaya menegakkan hukum dan melakukan pencegahan tindak pidana penadahan. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku penadahan dengan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Penadahan, Penunggalan, dan Penggelapan Barang.³⁴ Dalam undang-undang tersebut, pelaku penadahan dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Selain upaya penegakan hukum, pemerintah juga melakukan upaya pencegahan melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satunya adalah kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi melakukan tindak pidana penadahan. Kampanye ini dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menjadi pelaku atau turut memfasilitasi terjadinya tindak pidana penadahan.⁵ Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dalam penanganan kasus penadahan. Hal ini penting karena kejahatan penadahan

³ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, "*Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Penadahan*", (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019), hlm. 23.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Penadahan, Penunggalan, dan Penggelapan Barang.

⁵ Suteki, I, "Penadahan Sepeda Motor di Indonesia: Masalah dan Penanganannya", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 2 (2018), hlm. 105.

seringkali terkait dengan kejahatan lain seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.⁶ Namun, kejahatan penadahan masih menjadi permasalahan nasional yang membutuhkan penanganan lebih komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Di antara berbagai objek penadahan yang ada, sepeda motor menjadi salah satu fokus permasalahan yang paling menonjol dan mengkhawatirkan. Data terbaru Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, sepeda motor merupakan barang yang paling sering menjadi objek penadahan, mencapai 62% atau sekitar 2.939 kasus dari total 4.738 kasus penadahan yang terjadi.⁷ Angka ini mencerminkan betapa masifnya kejahatan penadahan sepeda motor yang melanda berbagai wilayah di Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan maraknya penadahan sepeda motor adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap sepeda motor bekas atau curian serta rendahnya risiko bagi pelaku penadahan. Sepeda motor menjadi pilihan transportasi yang sangat diminati masyarakat Indonesia, terutama di perkotaan padat seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, karena harganya yang terjangkau dan kemudahan dalam penggunaannya dibandingkan kendaraan lain. Namun, di sisi lain, harga sepeda motor baru yang terus meningkat mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif dengan membeli sepeda motor bekas atau bahkan curian dengan harga yang lebih murah.⁸

⁶ Rahayu, S, "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan", *Jurnal Hukum dan Keamanan*, Vol. 21, No. 3 (2022), hlm. 315

⁷ Badan Pusat Statistik, Op.cit., hlm. 52.

⁸ Pratama, A.B, "Faktor-faktor Pendorong Penadahan Sepeda Motor", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2019), hlm. 175.

Rendahnya risiko bagi pelaku penadahan sepeda motor juga menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan ini. Sulitnya melacak asal-usul sepeda motor bekas atau curian, serta kurangnya pengawasan dan penindakan tegas terhadap pelaku penadahan, menyebabkan banyak orang merasa aman untuk terlibat dalam kejahatan ini demi keuntungan finansial.⁹ Bahkan, beberapa pelaku penadahan sepeda motor kerap menggunakan cara-cara yang canggih seperti pemalsuan dokumen kendaraan, pengubahan nomor rangka atau nomor mesin, serta pengoperasian bengkel atau tempat penampungan sepeda motor curian untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka.

Modus operandi penadahan sepeda motor pun beragam dan semakin canggih. Pelaku penadahan kerap membentuk jaringan yang terorganisir dengan pembagian tugas yang jelas, mulai dari pencuri, penadah, hingga penjual. Selain itu, mereka juga memanfaatkan teknologi seperti media sosial dan platform online untuk mempromosikan dan menjual sepeda motor curian dengan lebih mudah.¹⁰ Beberapa modus lain yang kerap digunakan adalah pemalsuan dokumen kendaraan, pengubahan nomor rangka atau nomor mesin, serta pengoperasian bengkel atau tempat penampungan sepeda motor curian. Pelaku penadahan juga seringkali beroperasi di wilayah yang jauh dari lokasi pencurian untuk menghilangkan jejak dan menghindari pengawasan pihak berwajib.¹¹

Kompleksitas permasalahan penadahan sepeda motor ini menuntut adanya upaya penanganan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak khususnya kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Sebagai

⁹ Santoso, T, *Op.cit.*, hlm. 129.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Widodo, A, "Pemetaan Kejahatan Penadahan di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 1 (2020), hlm. 42.

institusi negara yang memiliki kewenangan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk menindak para pelaku kejahatan, termasuk pelaku penadahan sepeda motor.

Tugas dan wewenang kepolisian dalam menangani tindak pidana penadahan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Penadahan, Penunggalan, dan Penggelapan Barang. Berdasarkan peraturan tersebut, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap pelaku penadahan sepeda motor.

Kepolisian juga memiliki kewenangan diskresi dalam menangani kasus penadahan sepeda motor sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Diskresi Kepolisian. Diskresi kepolisian adalah kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan khusus yang memaksa dan bertujuan untuk kepentingan umum.¹² Dalam kasus penadahan sepeda motor, diskresi kepolisian dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti memberikan tindakan persuasif kepada pelaku penadahan yang berskala kecil atau memiliki keterbatasan ekonomi dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Namun, diskresi ini tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus berat atau melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir.¹³

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18.

¹³ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Diskresi Kepolisian, Pasal 3 dan Pasal

Upaya penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani kasus penadahan sepeda motor pada kenyatannya tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, seperti sulitnya melacak asal-usul sepeda motor curian, kurangnya bukti dan alat pendukung dalam proses penyelidikan, serta minimnya koordinasi dengan instansi terkait lainnya.¹⁴ Oleh karena itu, kepolisian perlu memiliki strategi dan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor yang dewasa ini cenderung mengandalkan pendekatan represif atau penal melalui penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku kejahatan yang umumnya hanya bersifat sesaat dan kurang mampu mencegah potensi kejahatan yang sama di masa mendatang.¹⁵

Salah satu strategi, kebijakan, dan alternatif pendekatan yang lebih bersifat preventif dan edukatif serta dinilai lebih efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penadahan adalah kebijakan non penal oleh kepolisian. Pendekatan ini penal merupakan upaya pencegahan kejahatan melalui jalur di luar hukum pidana, seperti kebijakan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain.¹⁶ Dalam konteks penanggulangan penadahan sepeda motor, kebijakan non penal dapat diterapkan dengan beberapa cara, antara lain: (1) Kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan dampak buruk kejahatan penadahan sepeda motor. (2) Peningkatan pengawasan dan kontrol terhadap peredaran sepeda motor bekas atau curian. (3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah rawan kejahatan penadahan. (4)

¹⁴ Widodo, A, *Op.cit.*, hlm. 28.

¹⁵ Arief, B.N, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 24.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 158.

Peningkatan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat di setiap daerah. (5) Penerapan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam penanganan kasus-kasus penadahan sepeda motor, terutama yang melibatkan pelaku anak atau remaja.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor, pendekatan non-penal melalui kebijakan non-penal merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan. Namun, selain kebijakan non-penal, terdapat pula konsep *restorative justice* yang juga dapat dijadikan sebagai pendekatan alternatif dalam penanganan tindak pidana. *Restorative justice* merupakan sebuah konsep yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan serta upaya menyelesaikan konflik dengan cara melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁷

Berbeda dengan kebijakan non-penal yang lebih menekankan pada upaya pencegahan dan pendekatan edukatif, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana formal dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dan memberi kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab.¹⁸ Penerapan *restorative justice* didasarkan pada pemikiran bahwa kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap negara, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemulihan yang melibatkan semua pihak yang terkait agar tercapai keadilan dan perdamaian.

¹⁷ Yulia, R., "Implementasi Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 2 (2019), hlm. 187.

¹⁸ Syukur, F.A., dan Mangku, D.G.S., "Konsep Restorative Justice dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2 (2018), hlm. 253.

Pendekatan non-penal memiliki kelebihan karena bersifat preventif dan edukatif, namun juga memiliki kelemahan karena kurang efektif untuk menangani tindak pidana yang telah terjadi. Sementara itu, *restorative justice* memiliki kelebihan karena melibatkan semua pihak terkait untuk mencari solusi, memberi kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab, dan mencegah pelaku mengulangi tindak pidana. Selain itu, *restorative justice* juga diyakini dapat meminimalkan efek negatif dari sistem peradilan pidana formal, seperti stigmatisasi dan prisonisasi terhadap pelaku.¹⁹ Namun, kekurangan dari *restorative justice* adalah membutuhkan kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi dan adanya risiko penyelesaian yang kurang adil bagi korban.²⁰

Pada konteks tindak pidana penadahan sepeda motor, kebijakan non-penal dinilai lebih efektif untuk diterapkan meskipun *restorative justice* telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana formal.²¹ Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. *Pertama*, tindak pidana penadahan erat kaitannya dengan masalah permintaan dan penawaran. Penadahan terjadi karena adanya permintaan akan barang-barang hasil kejahatan, seperti sepeda motor curian. Oleh karena itu, upaya preventif dan edukatif melalui kebijakan non-penal menjadi sangat penting untuk menekan permintaan tersebut dan mencegah munculnya pasar gelap bagi barang-barang hasil kejahatan.²²

¹⁹ Utami, P.N., "Restorative Justice sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1 (2019), hlm. 22

²⁰ Sari, N.K., *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 112.

²¹ Prasetyo, T., "Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan," *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 189.

²² Sunarso, S., "Strategi Penanggulangan Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 65.

Kedua, dalam kasus penadahan sepeda motor, seringkali pelaku adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana awal seperti pencurian. Mereka hanya memanfaatkan peluang dengan membeli atau menerima sepeda motor curian. Dalam konteks ini, pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan edukatif dapat lebih efektif untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya tindak pidana penadahan dan konsekuensinya.²³ *Ketiga*, kebijakan non-penal memungkinkan keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa dalam upaya pencegahan dan penyuluhan. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan ini dapat memperkuat efektivitas kebijakan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor secara menyeluruh.²⁴ Upaya penerapan kebijakan non-penal dalam menanggulangi penadahan sepeda motor ini juga dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Percut Sei Tuan.

Kepolisian Sektor (Polsek) Percut Sei Tuan merupakan salah satu unit kepolisian yang berada di bawah Kepolisian Resor (Polres) Deli Serdang, Sumatera Utara. Wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan meliputi beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, yaitu Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Batang Kuis, dan Kecamatan Tanjung Morawa. Sebagai wilayah penyangga Kota Medan dan jalur utama transportasi darat, kawasan ini rawan terhadap berbagai kejahatan, termasuk tindak pidana penadahan sepeda motor. Tingkat kejahatan penadahan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan cukup tinggi, dengan modus operandi yang beragam seperti pembelian sepeda motor curian, penjualan

²³ Widodo, A.P., "Upaya Non-Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 17, No. 3 (2022), hlm. 433.

²⁴ Sari, R.K., "Kolaborasi Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2 (2022), hlm. 202.

kembali sepeda motor curian, hingga pembongkaran dan penjualan suku cadang sepeda motor curian.²⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Percut Sei Tuan, jumlah kasus penadahan sepeda motor di kecamatan tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut adalah rincian data kasus penadahan sepeda motor di Kecamatan Percut Sei Tuan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga Maret 2024:

Tabel 1.1. Kasus Penadahan Sepeda Motor di Kecamatan Percut Sei Tuan (2020-2024)

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2020	27	-
2021	35	Terjadi peningkatan sebesar 29,6% dari tahun 2020
2022	23	Terjadi peningkatan sebesar 34,3% dari tahun 2021
2023	29	Terjadi peningkatan sebesar 26,1% dari tahun 2022
2024*	24	Data hingga akhir bulan Maret 2024

*Catatan: Data tahun 2024 hanya mencakup periode Januari-Maret 2024.

Maraknya kasus penadahan sepeda motor di wilayah Percut Sei Tuan tidak terlepas dari lokasinya yang strategis dan dekat dengan pusat kegiatan ekonomi. Kondisi geografis Percut Sei Tuan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang dinilai memudahkan sindikat kejahatan memindahkan sepeda motor curian keluar Kota Medan. Tingginya mobilitas penduduk dan lalu lintas barang menjadi faktor yang memudahkan peredaran barang-barang hasil kejahatan, termasuk sepeda motor curian.²⁶ Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya tindak pidana penadahan juga turut berkontribusi pada meningkatnya kasus ini. Masih banyak masyarakat yang dengan sengaja membeli sepeda motor curian

²⁵ Data Kriminalitas Polsek Percut Sei Tuan Tahun 2022.

²⁶ Sintek, F, "Penadahan Sepeda Motor di Perbatasan Kota Medan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 123.

dengan harga murah atau bahkan terlibat dalam penjualan sepeda motor curian. Kondisi inilah yang menjadi pemicu maraknya tindak pidana penadahan sepeda motor di Kecamatan Percut Sei Tuan dalam beberapa tahun terakhir.

Menghadapi tingginya angka kejahatan penadahan sepeda motor di wilayah hukumnya, Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan menyadari urgensi penerapan kebijakan non-penal sebagai upaya preventif dan edukatif. Melalui kebijakan non-penal, Polsek Percut Sei Tuan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi tindak pidana penadahan sepeda motor. Melalui edukasi dan penyuluhan yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami aspek hukum dan dampak negatif dari tindak pidana penadahan. Dengan menerapkan kebijakan non-penal secara konsisten dan berkesinambungan, Polsek Percut Sei Tuan berharap dapat menekan angka kejahatan penadahan sepeda motor di wilayah hukumnya. Pendekatan non-penal ini juga diharapkan dapat melengkapi upaya penegakan hukum melalui pendekatan penal, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban yang lebih baik di masyarakat.

Urgensi pentingnya kebijakan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor semakin diperkuat dengan adanya beberapa hasil penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2021) mengungkapkan bahwa program-program penyuluhan dan sosialisasi telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pidana penadahan sepeda motor di wilayah Polsek Percut Sei Tuan.²⁷ Temuan ini menunjukkan potensi dari kebijakan non-penal dalam mencegah tindak pidana penadahan. Selain

²⁷ Harahap, A.R., "Efektivitas Program Penyuluhan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan)," Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021.

itu, penelitian Sari (2022) juga menemukan adanya penurunan jumlah kasus penadahan sepeda motor setelah diterapkannya kebijakan non-penal secara intensif oleh Polsek Percut Sei Tuan.²⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan non-penal dapat menjadi solusi efektif dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Dengan adanya temuan-temuan ini, maka analisis lebih lanjut mengenai kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor oleh Polsek Percut Sei Tuan, menjadi semakin relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan rekomendasi yang tepat dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor melalui pendekatan non-penal.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaturan hukum kepolisian sektor Percut Sei Tuan terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor?
- 2) Bagaimana kebijakan non penal kepolisian sektor Percut Sei Tuan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui pengaturan hukum kepolisian sektor Percut Sei Tuan terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor.
- 2) Menganalisis kebijakan non penal kepolisian sektor Percut Sei Tuan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor.

²⁸ Sari, N.P., "Evaluasi Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan," Tesis, Universitas Medan Area, 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana terkait penerapan kebijakan non penal oleh kepolisian dalam penanggulangan kejahatan.
- b) Menambah wawasan dan khazanah keilmuan mengenai urgensi penerapan kebijakan non penal secara komprehensif dibandingkan pendekatan pembedaan dalam mengatasi akar permasalahan penyebab timbulnya tindak pidana.
- c) Bermanfaat sebagai referensi dan bahan kajian lebih lanjut mengenai kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan metode non penal.

2) Manfaat Praktis

- a) Memberikan masukan bagi pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, terkait penerapan kebijakan non penal dalam pengendalian kasus penadahan sepeda motor.
- b) Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan terkait urgensi menerapkan kebijakan non penal dalam sistem peradilan pidana.
- c) Menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan kriminal yang tepat sasaran dan efektif menangani permasalahan sosial penyebab timbulnya tindak pidana.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas


Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Kebijakan Non Penal oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor (Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)” diantaranya:

- 1) Harahap, A.R. (2021), Universitas Sumatera Utara, "Efektivitas Program Penyuluhan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan)", subjek: Polsek Percut Sei Tuan, objek: program penyuluhan, metode: kualitatif, hasil: program penyuluhan efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penadahan sepeda motor. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung program penyuluhan yang dilaksanakan oleh Polsek Percut Sei Tuan? 2. Apakah program penyuluhan yang dilaksanakan oleh Polsek Percut Sei Tuan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghentikan tindak pidana penadahan sepeda motor?
- 2) Sari, N.P. (2022), Universitas Medan Area, "Evaluasi Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan", subjek: Polsek Percut Sei Tuan, objek: kebijakan non-penal, metode: campuran, hasil: kebijakan non-penal efektif menurunkan angka penadahan sepeda motor. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Polsek Percut Sei Tuan dalam mengimplementasikan kebijakan non-penal seperti sosialisasi dan patroli untuk mencegah pencurian sepeda motor? 2. Apakah kebijakan non-penal

seperti sosialisasi dan patroli efektif dalam menurunkan angka pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan?

- 3) Syahputra, R. (2019), Universitas Medan Area, "Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor (Studi di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan)", subjek: masyarakat, objek: pencegahan penadahan sepeda motor, metode: kualitatif, hasil: partisipasi masyarakat penting dalam pencegahan penadahan sepeda motor. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana peran masyarakat dalam menyampaikan himbuan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah pencurian sepeda motor? 2. Apakah patroli yang dilakukan oleh kepolisian efektif dalam mencegah pencurian sepeda motor, dan apakah ada kendala yang dihadapi?
- 4) Sitompul, M.A. (2021), Universitas Medan Area, "Analisis Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan", subjek: Polsek Percut Sei Tuan, objek: kebijakan non-penal, metode: kualitatif, hasil: kebijakan non-penal efektif dengan melibatkan berbagai pihak. Rumusan Masalah: 1. Apakah faktor ekonomi, perjudian, dan narkoba merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan? 2. Apakah upaya-upaya non-penal seperti penerangan jalan umum, sosialisasi, dan patroli telah memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan tingkat tindak pidana penadahan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan?

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan. Penelitian ini berfokus pada analisis komprehensif terhadap kebijakan non-penal yang diterapkan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas kebijakan non-penal secara umum, tetapi juga mengkaji strategi, program, serta tantangan dalam implementasinya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam wacana akademis dan praktis terkait penanganan tindak pidana penadahan sepeda motor melalui pendekatan non-penal, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Non Penal

2.1.1. Pengertian Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui pendekatan yang tidak melibatkan sistem peradilan pidana atau hukum pidana. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kejahatan secara preventif dengan mengedepankan upaya-upaya non-penal atau non-hukum pidana.

Beberapa ahli memberikan definisi terkait kebijakan non penal, antara lain:

- 1) Barda Nawawi Arief mendefinisikan kebijakan non penal sebagai "upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan cara menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana."²⁹
- 2) Menurut Sudarto, kebijakan non penal adalah "usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan yang patut dilakukan dengan bentuk pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi."³⁰
- 3) Muladi menjelaskan bahwa "upaya non penal lebih banyak diarahkan kepada usaha-usaha yang bersifat preventif dan mengaktualisasikan nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa."³¹

Kebijakan non penal memiliki cakupan yang luas, meliputi berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan sosial, budaya,

²⁹ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana*", (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 67.

³⁰ Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", (Jakarta: Alumni, 2018), hlm. 112.

³¹ Muladi, "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 27.

ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana.

2.1.2. Tujuan Dan Manfaat Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal memiliki beberapa tujuan dan manfaat, antara lain:³²

- 1) Pencegahan Kejahatan. Tujuan utama dari kebijakan non penal adalah mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Dengan menerapkan upaya-upaya non penal seperti pendidikan, perbaikan lingkungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain, diharapkan dapat mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.
- 2) Penanggulangan Akar Masalah. Kebijakan non penal berupaya menanggulangi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Pendekatan ini tidak hanya menangani gejala atau dampak dari kejahatan, tetapi juga mengatasi faktor-faktor pemicu seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, konflik sosial, dan sebagainya.
- 3) Membangun Kesadaran Hukum. Salah satu manfaat kebijakan non penal adalah membangun kesadaran hukum di masyarakat. Melalui upaya-upaya seperti penyuluhan hukum, kampanye anti-kejahatan, dan edukasi kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan ketaatan terhadap hukum serta menciptakan budaya hukum yang baik.
- 4) Menciptakan Lingkungan yang Kondusif. Dengan menerapkan kebijakan non penal, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup aman dan tertib. Lingkungan yang baik, seperti

³² Barda Nawawi Arief, *"Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan"*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 77.

lingkungan sosial yang harmonis, penegakan hukum yang adil, dan ketersediaan lapangan kerja, dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan.

- 5) Melibatkan Partisipasi Masyarakat. Kebijakan non penal melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan non penal bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih baik dan mencegah terjadinya kejahatan secara preventif, sehingga dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana dan meningkatkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Bentuk-Bentuk Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di luar sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa bentuk kebijakan non penal:³³

- 1) Pencegahan Melalui Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. Upaya ini meliputi perbaikan lingkungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan fasilitas serta kegiatan positif seperti kegiatan olahraga, seni, dan budaya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif dan mengurangi faktor-faktor pendorong tindak kejahatan.

³³ Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 124.

- 2) Pencegahan Melalui Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Bentuk kebijakan ini meliputi pendidikan moral dan etika, pendidikan hukum, penyuluhan hukum, dan kampanye anti-kejahatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun karakter yang baik, dan menanamkan nilai-nilai positif dalam masyarakat.
- 3) Pencegahan Melalui Bidang Ekonomi. Upaya ini meliputi peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pembangunan ekonomi, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi faktor kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang dapat memicu tindak kejahatan.
- 4) Pencegahan Melalui Bidang Lingkungan Hidup. Bentuk kebijakan ini meliputi penataan lingkungan permukiman, perbaikan sanitasi dan kebersihan lingkungan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman, sehingga mengurangi potensi terjadinya kejahatan.
- 5) Pencegahan Melalui Peran Serta Masyarakat. Upaya ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, seperti pembentukan siskamling (sistem keamanan lingkungan), penyuluhan anti-kejahatan, dan pengawasan sosial di lingkungan masyarakat.
- 6) Pencegahan Melalui Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Aparat Penegak Hukum. Bentuk kebijakan ini meliputi peningkatan profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan aparat penegak hukum, serta perbaikan sistem dan manajemen penegakan hukum.

Berbagai bentuk kebijakan non penal tersebut dapat diterapkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera, serta mencegah terjadinya tindak pidana secara preventif.

2.1.4. Kebijakan Non Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kebijakan non penal memiliki peran penting dalam mendukung sistem peradilan pidana yang ada. Meskipun kebijakan non penal berada di luar lingkup sistem peradilan pidana, namun upaya-upaya pencegahan kejahatan melalui kebijakan non penal dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa keterkaitan kebijakan non penal dalam sistem peradilan pidana:³⁴

- 1) Mengurangi Beban Sistem Peradilan Pidana. Dengan adanya upaya pencegahan kejahatan melalui kebijakan non penal, diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Hal ini akan mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat lebih fokus dan efektif dalam menangani kasus yang ada.
- 2) Memperkuat Upaya Pencegahan Kejahatan. Kebijakan non penal bersifat preventif dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dapat memperkuat dan melengkapi upaya pencegahan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana, seperti patroli kepolisian dan penjagaan keamanan lingkungan.

³⁴ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 45.

- 3) Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan non penal adalah pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka lebih taat hukum dan menghindari tindakan melawan hukum yang dapat menyebabkan masuknya kasus ke dalam sistem peradilan pidana.
- 4) Meningkatkan Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi. Kebijakan non penal juga dapat mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku tindak pidana. Melalui program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat, pelaku tindak pidana dapat dibantu untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang produktif.
- 5) Mempromosikan Keadilan Restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana membutuhkan dukungan dari kebijakan non penal. Upaya-upaya seperti mediasi, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dapat difasilitasi melalui program-program masyarakat yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan resolusi konflik.

Kebijakan non penal memiliki peran signifikan dalam mendukung sistem peradilan pidana, baik dari sisi pencegahan kejahatan, peningkatan kesadaran hukum, maupun upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana. Penerapan kebijakan non penal yang terintegrasi sistem peradilan pidana dapat menciptakan sistem penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan komprehensif.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Satuan Reserse Kriminal

2.2.1. Tugas dan Wewenang Satuan Reserse Kriminal

Satuan Reserse Kriminal, yang juga dikenal sebagai Satreskrim, merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas dan

wewenang khusus dalam menangani kasus-kasus kejahatan atau tindak pidana. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Satuan Reserse Kriminal:³⁵

- 1) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Tugas utama Satreskrim adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Anggota Satreskrim berwenang untuk mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi, dan melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana.¹
- 2) Mengungkap Kasus-Kasus Kejahatan. Satreskrim bertugas untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, tindak kekerasan, dan lain-lain. Mereka harus mengumpulkan informasi dan bukti-bukti untuk mengungkap motif dan modus operandi pelaku kejahatan.
- 3) Pengamanan dan Pengawasan Khusus. Dalam situasi tertentu, Satreskrim dapat bertugas untuk melakukan pengamanan dan pengawasan khusus terhadap objek-objek atau individu-individu tertentu yang membutuhkan perlindungan khusus.
- 4) Pengelolaan Barang Bukti. Satreskrim bertanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Mereka harus memastikan bahwa barang bukti disimpan dengan aman dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- 5) Kerjasama dengan Instansi Terkait. Dalam menjalankan tugasnya, Satreskrim seringkali perlu melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, laboratorium forensik,

³⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

dan lain-lain. Kerjasama ini diperlukan untuk memperoleh informasi, bukti, dan dukungan dalam proses penanganan kasus.

- 6) Pembinaan dan Pengawasan Teknis. Satreskrim juga memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap anggota Polri di bidang reserse kriminal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota dalam menangani kasus-kasus kejahatan.

Tugas dan wewenang Satuan Reserse Kriminal sangat penting dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan di masyarakat. Mereka harus bekerja secara profesional, objektif, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif. Berikut adalah struktur organisasi Satreskrim:³⁶

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim). Kasat Reskrim merupakan pimpinan tertinggi di Satreskrim yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan administrasi di lingkungan Satreskrim.
- 2) Bagian Administrasi Umum. Bagian ini menangani urusan administrasi, sumber daya manusia, keuangan, dan logistik di lingkungan Satreskrim.
- 3) Bagian Operasional. Bagian Operasional bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional Satreskrim, seperti penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan kasus-kasus kejahatan.

³⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 4) Subsatuan-subsatuan Khusus. Di bawah Bagian Operasional, terdapat beberapa subsatuan-subsatuan khusus yang menangani kasus-kasus tertentu, seperti:
- a) Subsatuan Tindak Pidana Umum, menangani kasus-kasus kejahatan umum seperti pembunuhan, pencurian, dan perampokan.
 - b) Subsatuan Tindak Pidana Khusus, menangani kasus-kasus kejahatan khusus seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan cyber.
 - c) Subsatuan Tindak Pidana Tertentu, menangani kasus-kasus kejahatan tertentu seperti kejahatan ekonomi, kejahatan terhadap anak, dan kejahatan terhadap lingkungan hidup.
 - d) Subsatuan Identifikasi, bertanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti dan identifikasi forensik.
- 5) Seksi-seksi Pendukung. Untuk mendukung kegiatan operasional, Satreskrim juga memiliki seksi-seksi pendukung seperti Seksi Intelijen, Seksi Pengawasan, dan Seksi Pembinaan.
- 6) Satuan Reserse Kriminal di Tingkat Daerah. Struktur organisasi Satreskrim juga terdapat di tingkat daerah, seperti Satuan Reserse Kriminal Polres (Satuan Reserse Kriminal di tingkat Kepolisian Resor) dan Satuan Reserse Kriminal Polda (Satuan Reserse Kriminal di tingkat Kepolisian Daerah).

Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal yang terorganisir dan terspesialisasi ini memungkinkan mereka untuk bekerja secara efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang kompleks dan beragam. Setiap anggota Satreskrim memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan posisi dan keahlian masing-masing.

2.2.3. Kebijakan dan Diskresi Satuan Reserse Kriminal

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Satreskrim harus berpedoman pada kebijakan dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam keadaan tertentu, anggota Satreskrim juga diberikan kewenangan untuk menggunakan diskresi atau pertimbangan individu dalam mengambil tindakan yang diperlukan.

1) Kebijakan Satreskrim

Satreskrim memiliki beberapa kebijakan yang harus dipatuhi, antara lain:³⁷

- a) Menghormati dan menjunjung tinggi HAM dalam setiap tindakan penegakan hukum.
- b) Menjunjung tinggi profesionalisme dan etika profesi kepolisian.
- c) Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penanganan kasus.
- d) Menjaga kerahasiaan informasi terkait kasus yang ditangani.
- e) Bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

2) Diskresi Satreskrim

Dalam situasi tertentu, anggota Satreskrim diberikan kewenangan untuk menggunakan diskresi atau pertimbangan individu dalam mengambil tindakan. Diskresi ini harus dilakukan dengan bijaksana dan berdasarkan pertimbangan profesional, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa contoh penerapan diskresi dalam Satreskrim meliputi:³⁸

³⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁸ Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Satuan Reserse Kriminal, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2020.

- a) Menentukan prioritas penanganan kasus berdasarkan tingkat urgensi dan ancaman terhadap masyarakat.
- b) Memutuskan untuk melakukan penahanan atau tidak terhadap tersangka berdasarkan bukti dan ancaman yang ada.
- c) Menentukan strategi operasional dalam upaya pengungkapan kasus, seperti melakukan penyamaran atau penyadapan.
- d) Memutuskan untuk melakukan tindakan tegas atau persuasif dalam menangani situasi tertentu, seperti kasus penyanderaan/aksi teror.

3) Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Meskipun memiliki kewenangan diskresi, anggota Satreskrim tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada atasan dan lembaga pengawas internal Kepolisian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa diskresi yang dilakukan tidak menyimpang dari peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta tidak melanggar hak asasi manusia, integritas, dan etika profesi.

Dengan adanya kebijakan dan diskresi yang jelas, Satuan Reserse Kriminal dapat menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan memberantas kejahatan secara efektif, profesional, terintegrasi, dan bertanggung jawab. Keseimbangan antara kebijakan dan diskresi ini juga penting untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian.

2.2.4. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan merupakan salah satu unit Satreskrim di tingkat kecamatan yang berada di bawah

Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Satreskrim ini bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

1) Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Satreskrim Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan sama seperti Satreskrim pada umumnya, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah kerjanya. Mereka juga bertugas untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan, mengamankan barang bukti, dan bekerjasama dengan instansi terkait serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

2) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satreskrim Polsek Percut Sei Tuan terdiri dari:

- a) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)
- b) Bagian Administrasi Umum
- c) Bagian Operasional
- d) Subsatuan Tindak Pidana Umum
- e) Subsatuan Identifikasi

3) Kasus-Kasus yang Ditangani

Satreskrim Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan menangani berbagai kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, penipuan, dan tindak pidana umum lainnya. Mereka juga berkoordinasi dengan Satreskrim di tingkat Polres atau Polda jika terjadi kasus-kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut atau terkait dengan tindak pidana khusus.

4) Kerjasama dengan Masyarakat

Satreskrim Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan berupaya untuk menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat setempat. Mereka melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kejahatan, serta meminta partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah tersebut.

5) Tantangan yang Dihadapi

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Satreskrim Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan adalah wilayah kerjanya yang cukup luas dan meliputi beberapa desa serta pemukiman padat penduduk. Hal ini menuntut mereka untuk bekerja secara efektif dan cepat dalam menanggapi laporan kejahatan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan yang akurat.

Dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Satreskrim Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kerjanya, serta berkoordinasi dengan Satreskrim di tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang digunakan dalam hukum pidana untuk merujuk pada suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana sering juga disebut dengan istilah kejahatan atau pelanggaran. Beberapa istilah dan definisi tindak pidana dari para ahli:

- 1) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."³⁹
- 2) Vos mendefinisikan tindak pidana sebagai "suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan."⁴⁰
- 3) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dirumuskan sebagai "suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang diancam dengan hukuman."⁴¹

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum.
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan oleh subjek hukum (manusia).
- 3) Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Tindak Pidana Kejahatan (*Rechtsdelicten*), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, tercelah karena sifatnya yang merugikan masyarakat, dan melanggar norma-norma hukum.
- 2) Tindak Pidana Pelanggaran (*Wetsdelicten*), yaitu perbuatan yang pada dasarnya bukan merupakan pelanggaran terhadap keadilan, melainkan semata-mata melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

³⁹ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana," (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 59.

⁴⁰ Vos, "Pengantar Hukum Pidana," (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 35.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1).

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Secara umum, terdapat dua unsur utama dalam tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur-unsur objektif meliputi:

- a) Perbuatan atau Kelakuan Manusia. Perbuatan atau kelakuan manusia merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, baik berupa perbuatan positif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan negatif (tidak melakukan sesuatu).
- b) Akibat yang Ditimbulkan. Beberapa tindak pidana memiliki unsur akibat tertentu yang harus ditimbulkan dari perbuatan tersebut, seperti luka berat, kematian, atau kerugian harta benda.
- c) Keadaan atau Situasi Tertentu. Pada tindak pidana tertentu, diisyaratkan adanya situasi khusus yang harus dipenuhi, seperti tindak pidana penghinaan yang dilakukan di muka umum.
- d) Sifat Melawan Hukum. Perbuatan yang dilakukan harus bersifat melawan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur-unsur subjektif meliputi:

- a) Kesengajaan atau Culpa (Kealpaan). Kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku menghendaki terjadinya suatu tindak pidana,

sedangkan culpa atau kealpaan menunjukkan tidak ada unsur menghendaki dalam diri pelaku.

- b) Maksud atau Tujuan. Pada beberapa tindak pidana, pelaku harus memiliki maksud atau tujuan tertentu dalam melakukan perbuatannya.
- c) Perencanaan Terlebih Dahulu. Unsur ini menunjukkan adanya perencanaan atau niat terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana, seperti dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
- d) Persepsi atau Pandangan Tertentu. Dalam beberapa tindak pidana, pelaku harus memiliki persepsi atau pandangan tertentu, seperti dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Unsur-unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Berikut adalah jenis-jenis tindak pidana beserta penjelasannya:

- 1) Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran
 - a) Tindak Pidana Kejahatan (*Rechtsdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, tercelah karena sifatnya yang merugikan masyarakat, dan melanggar norma-norma hukum.
 - b) Tindak Pidana Pelanggaran (*Wetsdelicten*) adalah perbuatan yang pada dasarnya bukan merupakan pelanggaran terhadap keadilan,

melainkan semata-mata melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Tindak Pidana Formal dan Materiel

- a) Tindak Pidana Formal adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa memandang akibatnya.
- b) Tindak Pidana Materiel adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu benar-benar terjadi.

3) Tindak Pidana Aduan dan Bukan Aduan

- a) Tindak Pidana Aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban.
- b) Tindak Pidana Bukan Aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban.

4) Tindak Pidana Dolus dan Culpa

- a) Tindak Pidana Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatannya.
- b) Tindak Pidana Culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja atau terdapat unsur kealpaan dalam perbuatannya.

5) Tindak Pidana Commissionis dan Omissionis

- a) Tindak Pidana Commissionis adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

b) Tindak Pidana Omissionis adalah tindak pidana yang dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan.

6) Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan sebagainya.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan atau biasa disebut dengan istilah "pemudahan" adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan menerima, membeli, menyembunyikan, atau mengambil alih barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dalam KUHP, ketentuan mengenai tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 dan Pasal 481.

Pasal 480 KUHP menyatakan:⁴²

"Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hibah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut disangka bahwa diperoleh dari kejahatan, diancam karena penadahan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Sementara itu, Pasal 481 KUHP menambahkan:⁴³

"Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam karena penadahan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

⁴² Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 171.

⁴³ *Ibid.*

2.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Berdasarkan rumusan Pasal 480 KUHP, tindak pidana penadahan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Unsur Objektif:
 - a) Perbuatan: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hibah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
 - b) Objek: sesuatu benda.
 - c) Benda tersebut diperoleh dari kejahatan.

- 2) Unsur Subjektif:

Kesengajaan/mengetahui bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan.

Pasal 481 KUHP mengatur unsur lain dari tindak pidana penadahan, yaitu:⁴⁵

- 1) Unsur Objektif:
 - a) Perbuatan: menarik keuntungan.
 - b) Objek: hasil sesuatu benda.
 - c) Benda tersebut diperoleh secara melawan hukum.
- 2) Unsur Subjektif: tidak ada unsur subjektif yang disebutkan secara eksplisit.

Menurut Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana penadahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan atau tingkah laku, objek dari perbuatan, dan keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Sementara unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, seperti kesengajaan atau kealpaan.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

2.4.3. Bentuk dan Modus Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan modus operandi. Berikut adalah penjelasan tentang bentuk dan modus tindak pidana penadahan:

1) Bentuk Tindak Pidana Penadahan:⁴⁶

- a) Penadahan Aktif, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan seperti membeli, menerima, menukar, menyewa, menyimpan, atau menyembunyikan barang-barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan.
- b) Penadahan Pasif atau Penadahan Keuntungan, yaitu menikmati keuntungan dari hasil barang yang diperoleh secara melawan hukum.

2) Modus Operandi Tindak Pidana Penadahan: ⁴⁷

- a) Membeli barang curian dari pelaku kejahatan dengan harga murah.
- b) Menerima barang curian sebagai jaminan atau gadai.
- c) Menyembunyikan atau menyimpan barang curian untuk kepentingan sendiri atau orang lain.
- d) Menjual atau mengalihkan barang curian kepada pihak lain.
- e) Membuka tempat penampungan barang-barang curian atau hasil kejahatan.
- f) Memanfaatkan atau menggunakan barang curian untuk kepentingan pribadi atau bisnis.

⁴⁶ Syamsuddin, Rahman, "*Tindak Pidana Khusus*" (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 124.

⁴⁷ Widodo, "*Modus Operandi Tindak Pidana Penadahan*", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), 89-92.

Dalam praktiknya, modus operandi tindak pidana penadahan dapat bervariasi dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan metode kejahatan yang semakin canggih. Pelaku penadahan seringkali bekerja sama dengan pelaku kejahatan lainnya atau bahkan membentuk jaringan kejahatan terorganisir untuk memudahkan peredaran barang-barang hasil kejahatan.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

2.5.1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi terjadinya tindak pidana atau kejahatan dalam masyarakat. Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu:⁴⁸

- 1) Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*) Merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pencegahan Tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*). Merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan non-penal, seperti mencegah terjadinya kejahatan melalui upaya-upaya sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

Sementara itu, menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:⁴⁹

⁴⁸ Arief, Barda Nawawi, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 77.

⁴⁹ Alam, A.S., "Pengantar Kriminologi" (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 79.

- 1) Metode Perbaikan (*Curative*). Metode ini dilakukan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dengan memberikan pembinaan atau penyembuhan.
- 2) Metode Pencegahan (*Preventive*). Metode ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan.²

Pada dasarnya, penanggulangan kejahatan bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya tindak pidana dalam masyarakat dengan menggunakan berbagai upaya, baik melalui penerapan hukum pidana maupun upaya-upaya non-penal yang bersifat preventif dan kuratif.

2.5.2. Tujuan Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan memiliki tujuan utama untuk mengurangi atau menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Secara lebih rinci, tujuan penanggulangan kejahatan dapat dijabarkan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Mencegah terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, dan lain-lain.
- 2) Mengurangi jumlah kejahatan. Jika kejahatan tidak dapat dicegah sepenuhnya, maka upaya penanggulangan kejahatan bertujuan untuk

⁵⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 156-157.

mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat agar tidak semakin meningkat dan dapat dikendalikan.

- 3) Memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan adanya upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketentraman bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan tidak merasa terancam oleh tindak kejahatan.
- 4) Memperbaiki pelaku kejahatan. Selain mencegah dan mengurangi kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan atau rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.
- 5) Memelihara ketertiban masyarakat. Pada akhirnya, upaya penanggulangan kejahatan bertujuan untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, penanggulangan kejahatan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera dengan mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

2.5.3. Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non-penal. Berikut penjelasan lebih lanjut:⁵¹

⁵¹ Arief, Barda Nawawi, Ibid., hlm. 42-51.

- 1) Kebijakan Penal (Hukum Pidana). Kebijakan penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui pemberlakuan hukum pidana, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam pembuatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kebijakan penal meliputi:
 - a) Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*). Merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Pembuatan Hukum Pidana (*Criminal Law Making*). Merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui pembuatan atau penyusunan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana dan hukumannya.
- 2) Kebijakan Non-Penal. Kebijakan non-penal adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan di luar hukum pidana, seperti pendekatan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lain-lain. Kebijakan non-penal meliputi:
 - a) Pencegahan Sebelum Kejahatan Terjadi (*Pre-Emtif*). Upaya ini dilakukan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan, pendidikan moral, dan sebagainya.
 - b) Pencegahan Setelah Kejahatan Terjadi (*Preventif*). Upaya ini dilakukan dengan cara mengawasi dan mengontrol masyarakat agar tidak terjadi kejahatan lagi, seperti patroli keamanan, penjagaan di tempat-tempat rawan kejahatan, dan lain-lain.

- c) Memberi Penyadaran kepada Pelaku (Kuratif). Upaya ini dilakukan dengan memberikan pembinaan atau rehabilitasi kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Kedua kebijakan tersebut saling melengkapi dalam upaya penanggulangan kejahatan. Kebijakan penal berperan dalam penindakan terhadap pelaku kejahatan, sementara kebijakan non-penal berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan dan memulihkan kondisi masyarakat pasca kejahatan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari – Mei 2024 selaras dengan rencana waktu penelitian yang dipaparkan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2024															
		Feb				Mar				April				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan Proposal	■															
2	Seminar Proposal		■														
3	Revisi Proposal			■	■												
4	Koleksi Data					■	■	■	■								
5	Analisis Data									■	■	■	■				
6	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■		
7	Seminar Hasil														■		
8	Revisi															■	
9	Ujian Meja Hijau																■

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Polsek Percut Sei Tuan yang berlokasi di Jl. Letda Sujono, No.50, Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Sumut.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku di masyarakat.⁵² Alasan penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis

⁵² Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

normatif adalah karena penelitian ini mengkaji kebijakan non-penal yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor. Kebijakan non-penal tersebut tentunya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku, terutama yang terkait dengan tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Penelitian ini juga akan menganalisis kesesuaian antara kebijakan non-penal yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵³

3.2.2. Jenis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁵⁴ Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan hukum yang terdiri dari:⁵⁵

⁵³ Marzuki, Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*" (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133-135.

⁵⁴ Soekanto, Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm. 51.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 24.25.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tindak pidana penadahan dan tugas kepolisian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: Buku-buku teks, jurnal hukum, dan literatur lainnya yang membahas tentang tindak pidana penadahan, kebijakan non-penal, dan tugas kepolisian; Hasil penelitian, laporan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder,

maupun tersier. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam studi kepustakaan antara lain:

- a) Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan terkait lainnya.
 - b) Mengumpulkan dan mengkaji buku-buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian, dan literatur lainnya yang membahas tentang tindak pidana penadahan, kebijakan non-penal, dan tugas kepolisian dalam penanggulangan kejahatan.
 - c) Mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk membantu memahami istilah-istilah hukum yang digunakan.
- 2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam studi lapangan antara lain:

- a) Menyusun daftar pertanyaan wawancara (*interview guide*) yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- b) Menentukan informan penelitian dengan teknik *snowball sampling*. Teknik ini akan digunakan dalam penentuan informan dari Sat Reskrim Polsek Percut Sei Tuan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁵⁶ (1) Menentukan informan kunci (*key informan*) yaitu Kepala Sat Reskrim

⁵⁶ Nurdiani, Nina, "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan," *ComTech* Vol. 5 No. 2 (2014): 1110-1118.

Polsek Percut Sei Tuan Bpk AKP Japri Binsar H. Simamora, yang dianggap memiliki informasi paling banyak terkait permasalahan penelitian. (2) Melakukan wawancara dengan Kepala Sat Reskrim untuk mendapatkan informasi awal tentang kebijakan non-penal yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor. (3) Berdasarkan informasi dari Kepala Sat Reskrim, peneliti akan menentukan informan berikutnya, seperti Penyidik atau anggota Sat Reskrim lainnya yang menangani kasus tindak pidana penadahan sepeda motor yaitu Ipda Budi Sudarmono. (4) Proses wawancara akan terus berlanjut dengan informan-informan baru yang ditunjuk oleh informan sebelumnya di lingkungan Sat Reskrim Polsek Percut Sei Tuan, hingga peneliti merasa sudah mendapatkan data yang cukup dan tidak ada informasi baru yang didapatkan.

- c) Mendokumentasikan hasil wawancara dalam bentuk rekaman audio/video atau catatan tertulis.
- d) Mengolah dan menganalisis data hasil wawancara untuk mendukung dan melengkapi data sekunder yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan dalam

bentuk kalimat atau kata-kata tanpa menggunakan angka-angka atau rumus statistik.⁵⁷ Dalam penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan non-penal yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor.

2) Model Interaktif

Model interaktif merupakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dalam model ini, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas. Adapun tahapan dalam model interaktif ini adalah sebagai berikut:⁵⁸

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilih, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk teks naratif, bagan, atau tabel untuk memudahkan pemahaman.

⁵⁷ Moleong, Lexy J., "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 11.

⁵⁸ Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, "*Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*" (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 16-20.

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, kesimpulan akan diverifikasi selama penelitian berlangsung agar memperoleh kesimpulan yang valid dan kredibel.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pengaturan hukum kepolisian sektor Percut Sei Tuan dalam menangani tindak pidana penadahan sepeda motor didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur ketentuan tindak pidana penadahan, serta peraturan dan standar operasional prosedur internal Kepolisian Republik Indonesia. Polsek Percut Sei Tuan memiliki kewenangan dan tugas dalam penegakan hukum terhadap kasus penadahan sepeda motor di wilayah hukumnya.
- 2) Kebijakan non penal yang diterapkan Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor meliputi upaya preventif seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum, pengawasan dan patroli rutin, serta kerjasama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan kasus, pengungkapan jaringan penadahan, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, dilakukan upaya rehabilitasi berupa pembinaan dan pendampingan korban serta reintegrasi sosial pelaku. Kendala yang dihadapi antara lain sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan yang perlu ditingkatkan. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, dan penguatan kerjasama dengan pihak terkait.

5.2. Saran

Saran penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan
 - a) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan khusus terkait kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan.
 - b) Mengoptimalkan anggaran untuk pelaksanaan program-program non penal, seperti sosialisasi, penyuluhan, dan rehabilitasi.
 - c) Menjalinkan kerjasama yang lebih erat dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor.
- 2) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
 - a) Merumuskan kebijakan kriminal yang mengedepankan pendekatan non penal secara komprehensif, meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi.
 - b) Menyusun regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai implementasi kebijakan non penal dalam sistem peradilan pidana.
 - c) Memberikan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan non penal.
- 3) Bagi Akademisi dan Peneliti
 - a) Melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas dan kendala penerapan kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan di berbagai wilayah dan kasus lainnya.

- b) Mengembangkan kajian dan teori yang mendukung urgensi penerapan kebijakan non penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- c) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kebijakan terkait perumusan kebijakan kriminal yang tepat sasaran dan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S. (2010). *Pengantar kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arief, B.N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B.N. (2020). *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fattah, E. A. (1992). *Victimology: Past, present and future*. London: Macmillan Press.
- Hamzah, A. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum acara pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2020). *Buku pedoman pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal*.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2007). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Arief, B.N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum. (2019). *Analisis yuridis penanganan tindak pidana penadahan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Rahardi, R. (2019). *Strategi dan konsep operasi kepolisian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sadjijono. (2008). *Hukum kepolisian: Polri dan good governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Santoso, T. (2016). *Asas-asas hukum pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2019). *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Sari, N.K. (2020). *Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiadi, E., & Yulia, R. (2017). *Hukum pidana ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Hukum dan hukum pidana*. Jakarta: Alumni.
- Syamsuddin, R. (2018). *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tim Penerjemah BPHN. (1983). *Kitab undang-undang hukum pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Vos. (2018). *Pengantar hukum pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widodo. (2017). *Birokrasi masa depan: Mewujudkan pelayanan prima*. Yogyakarta: Gava Media.
- Widodo. (2021). *Modus operandi tindak pidana penadahan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yulia, R. (2019). *Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Auxiliary, R. N. (2018). Teknik penyidikan tindak pidana komputer di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 121-134.
- Harahap, A.R. (2021). Efektivitas program penyuluhan dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor (Studi kasus di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan) (Skripsi tidak dipublikasikan). Universitas Sumatera Utara.
- Mardiana, E., & Supardjana, I. (2018). Peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor di wilayah hukum Polres Semarang. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 180.
- Mardiansyah, D., & Mulyati, M. (2022). Efektivitas patroli kepolisian dalam pencegahan kejahatan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(2), 90.
- Muladi. (2019). Upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2), 27-36.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. *ComTech*, 5(2), 1110-1118.
- Pradnyana, I. G. N. A., & Sugiarta, I. N. G. (2023). Peranan sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(1), 6.

- Prasetyo, T. (2022). Kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana penadahan. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 4(2), 189-200.
- Rizki, M. A., & Soponyono, E. (2018). Penanggulangan tindak pidana penadahan oleh kepolisian. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 141.
- Sari, N.P. (2022). Evaluasi kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Medan Area.
- Sari, R.K. (2022). Kolaborasi kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 202-212.
- Suhari, R., & Banyumurti, A. (2017). Strategi penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Malang Kota. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 822.
- Suharyo, T., & Sunaryo. (2019). Implementasi standar operasional prosedur dalam penanganan tindak pidana oleh kepolisian. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(1), 32.
- Sulistiyono, A., & Dewi, R. (2021). Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana penadahan sepeda motor. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 130.
- Sunarso, S. (2021). Strategi penanggulangan kejahatan penadahan kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 65-78.
- Supriyadi, & Tolib, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 49.
- Syukur, F.A., & Mangku, D.G.S. (2018). Konsep restorative justice dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 253-268.
- Utami, P.N. (2019). Restorative justice sebagai upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 22-30.
- Widodo, A.P. (2022). Upaya non-penal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(3), 433-444.
- Widodo, A. (2020). Pemetaan kejahatan penadahan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(1), 42-54.
- Yulia, R. (2019). Implementasi konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 187-200.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Diskresi Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Penadahan, Penunggalan, dan Penggelapan Barang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Rumusan Masalah 1: Bagaimana pengaturan hukum kepolisian sektor Percut Sei Tuan terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor?

1. Apa saja dasar hukum atau peraturan yang digunakan dalam menangani kasus penadahan sepeda motor?
2. Bagaimana prosedur penanganan kasus dari awal hingga penyidikan?
3. Apakah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) khusus dalam penanganan kasus ini?
4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan pengaturan hukum terkait?
5. Bagaimana koordinasi dengan pihak lain seperti kejaksaan dan pengadilan?
6. Apakah pernah terjadi kasus khusus atau unik dalam penanganan kasus penadahan?
7. Bagaimana penerapan sanksi atau hukuman bagi pelaku penadahan?
8. Apakah ada upaya khusus dalam mengungkap jaringan atau sindikat penadahan?

Pertanyaan untuk Rumusan Masalah 2: Bagaimana kebijakan non-penal kepolisian sektor Percut Sei Tuan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor?

1. Apa saja upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah penadahan?
2. Bagaimana strategi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penadahan?
3. Adakah program khusus yang melibatkan masyarakat dalam pencegahan penadahan?
4. Bagaimana kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah daerah, sekolah, atau komunitas?
5. Apakah ada kegiatan rutin seperti razia atau operasi khusus terkait penadahan?
6. Bagaimana peran teknologi dalam upaya pencegahan, seperti sistem pencatatan kendaraan?
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan non-penal?
8. Bagaimana evaluasi dan pemantauan efektivitas kebijakan non-penal?
9. Apakah ada rencana atau program baru terkait pencegahan penadahan di masa depan?
10. Harapan apa yang ingin dicapai melalui kebijakan non-penal ini?

Lampiran 2. Transkrip Rangkuman Hasil Wawancara

Informan 1: Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan, Bpk AKP Japri Binsar H Simamora

Pertanyaan untuk Rumusan Masalah 1:

1. Apa saja dasar hukum atau peraturan yang digunakan dalam menangani kasus penadahan sepeda motor? "Dasar hukum utama yang kami gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 480 mengenai tindak pidana penadahan. Selain itu, kami juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur kewenangan dan tugas Kepolisian dalam penegakan hukum."
2. Bagaimana prosedur penanganan kasus dari awal hingga penyidikan? "Prosedur penanganan kasus dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Setelah itu, kami akan melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait kasus tersebut. Jika sudah memenuhi unsur pidana, maka kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam penyidikan, kami akan melakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, dan upaya-upaya lain untuk mengungkap kasus secara tuntas."
3. Apakah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) khusus dalam penanganan kasus ini? "Ya, kami memiliki SOP yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. SOP ini mencakup prosedur penanganan kasus secara umum, termasuk dalam kasus penadahan sepeda motor."
4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan pengaturan hukum terkait? "Salah satu kendala yang kami hadapi adalah adanya kasus-kasus yang cukup rumit dan melibatkan jaringan penadahan yang kompleks. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan modus operandi yang canggih dan sulit untuk dilacak. Selain itu, terkadang kami menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam proses penanganan kasus."
5. Bagaimana koordinasi dengan pihak lain seperti kejaksaan dan pengadilan? "Koordinasi dengan pihak kejaksaan dan pengadilan sangat penting dalam proses penegakan hukum. Kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mereka, terutama dalam hal penyerahan berkas perkara dan pembuktian di persidangan. Koordinasi ini diperlukan agar proses hukum berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."
6. Apakah pernah terjadi kasus khusus atau unik dalam penanganan kasus penadahan? "Ya, pernah ada beberapa kasus yang cukup unik dan menarik perhatian. Misalnya, kasus di mana pelaku merupakan anggota kepolisian

sendiri atau pegawai negeri sipil. Kasus seperti ini tentunya membutuhkan penanganan yang ekstra hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang berlaku."

7. Bagaimana penerapan sanksi atau hukuman bagi pelaku penadahan? "Penerapan sanksi atau hukuman bagi pelaku penadahan mengacu pada ketentuan dalam KUHP. Umumnya, pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, kami juga dapat menyita barang-barang hasil penadahan sebagai barang bukti."
8. Apakah ada upaya khusus dalam mengungkap jaringan atau sindikat penadahan? "Ya, tentu saja. Dalam kasus-kasus yang melibatkan jaringan atau sindikat penadahan, kami akan melakukan upaya khusus untuk mengungkapnya secara tuntas. Ini meliputi penyelidikan mendalam, pemetaan jaringan, dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian di wilayah lain atau bahkan Interpol jika melibatkan lintas negara."

Pertanyaan untuk Rumusan Masalah 2:

1. Apa saja upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah penadahan? "Upaya pencegahan yang kami lakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari tindak pidana penadahan. Kami juga rutin melakukan pengawasan dan patroli di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya penadahan. Selain itu, kami berupaya menjalin kerjasama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pencegahan ini."
2. Bagaimana strategi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penadahan? "Strategi yang kami terapkan meliputi mengadakan penyuluhan di lingkungan masyarakat, sekolah-sekolah, ataupun tempat-tempat umum. Kami juga menyebarkan brosur, pamflet, dan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait bahaya penadahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut."
3. Adakah program khusus yang melibatkan masyarakat dalam pencegahan penadahan? "Ya, kami memiliki program Polmas (Polisi Masyarakat) di mana kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan lingkungan dan melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan terkait penadahan. Selain itu, kami juga membentuk forum komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperkuat kerjasama dalam pencegahan kejahatan."
4. Bagaimana kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah daerah, sekolah, atau komunitas? "Kerjasama dengan pihak-pihak lain sangat penting bagi

kami. Kami selalu berupaya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, sekolah-sekolah, dan komunitas-komunitas di wilayah kami. Misalnya, kami mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah dan mengajak siswa untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan. Kami juga bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap tempat-tempat yang rawan terjadi penadahan."

5. Apakah ada kegiatan rutin seperti razia atau operasi khusus terkait penadahan? "Ya, kami rutin mengadakan razia dan operasi khusus terkait penadahan sepeda motor. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya potensi penadahan dan menangkap pelaku jika ditemukan bukti yang cukup. Dalam pelaksanaannya, kami juga selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Samsat."
6. Bagaimana peran teknologi dalam upaya pencegahan, seperti sistem pencatatan kendaraan? "Teknologi memiliki peran yang cukup penting dalam upaya pencegahan penadahan. Kami memanfaatkan sistem pencatatan kendaraan bermotor secara online yang terintegrasi dengan data kependudukan. Hal ini memudahkan kami dalam melacak kepemilikan kendaraan dan mencegah terjadinya penadahan. Selain itu, kami juga menggunakan kamera pengawas di beberapa titik strategis untuk memantau aktivitas yang mencurigakan terkait penadahan."
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan non-penal? "Salah satu kendala utama adalah terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program-program non-penal secara maksimal. Kami juga terkadang mengalami kesulitan dalam menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara penuh. Kendala lainnya adalah masih kurangnya koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait di luar kepolisian."
8. Bagaimana evaluasi dan pemantauan efektivitas kebijakan non-penal? "Evaluasi dan pemantauan dilakukan secara berkala dengan melihat statistik jumlah kasus penadahan di wilayah kami. Jika angka kasus menurun, maka kebijakan non-penal yang diterapkan dapat dikatakan efektif. Kami juga memantau tingkat partisipasi dan respon masyarakat terhadap program-program pencegahan yang kami lakukan."
9. Apakah ada rencana atau program baru terkait pencegahan penadahan di masa depan? "Ya, kami selalu berupaya untuk mengembangkan program-program baru. Salah satunya adalah rencana untuk mengintegrasikan pendidikan anti-penadahan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Kami juga berencana meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta seperti perusahaan penjualan sepeda motor dalam hal pengawasan peredaran kendaraan."
10. Harapan apa yang ingin dicapai melalui kebijakan non-penal ini? "Harapan utama kami adalah terciptanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pencegahan penadahan. Kami berharap dengan

adanya sosialisasi, penyuluhan, dan keterlibatan masyarakat secara langsung, akan tumbuh rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan dari tindak pidana penadahan. Pada akhirnya, kebijakan non-penal ini diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan penadahan secara signifikan."

Informan 2: Panit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan, Bpk Ipda Budi Sudarmono
Pertanyaan untuk Rumusan Masalah 1:

1. Apa saja dasar hukum atau peraturan yang digunakan dalam menangani kasus penadahan sepeda motor? "Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kanit Reskrim, dasar hukum utama yang kami gunakan adalah KUHP Pasal 480 tentang tindak pidana penadahan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami juga mengacu pada peraturan-peraturan internal Kepolisian seperti Peraturan Kapolri terkait penanganan kasus penadahan."
2. Bagaimana prosedur penanganan kasus dari awal hingga penyidikan? "Prosedur penanganan kasus dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Setelah itu, kami akan melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait kasus tersebut. Jika sudah memenuhi unsur pidana, maka kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam penyidikan, kami akan melakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, dan upaya-upaya lain untuk mengungkap kasus secara tuntas."
3. Apakah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) khusus dalam penanganan kasus ini? "Ya, kami memiliki SOP yang mengatur prosedur penanganan kasus secara umum, termasuk dalam kasus penadahan sepeda motor. SOP ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor."
4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan pengaturan hukum terkait? "Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Terkadang, kami kekurangan personel untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara optimal. Selain itu, adanya modus operandi yang semakin canggih dari pelaku juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami."
5. Bagaimana koordinasi dengan pihak lain seperti kejaksaan dan pengadilan? "Koordinasi dengan pihak kejaksaan dan pengadilan adalah hal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Kami selalu berkoordinasi dengan mereka, terutama dalam hal penyerahan berkas perkara dan pembuktian di persidangan. Komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait sangat membantu kelancaran proses hukum."


6. Apakah pernah terjadi kasus khusus atau unik dalam penanganan kasus penadahan? "Ya, pernah ada beberapa kasus yang cukup unik dan menarik perhatian. Salah satunya adalah kasus di mana pelaku merupakan seorang pedagang kaki lima yang sehari-harinya dianggap sebagai warga baik-baik. Namun, ternyata dia terlibat dalam jaringan penadahan sepeda motor curian. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa pelaku penadahan bisa berasal dari berbagai kalangan masyarakat."
7. Bagaimana penerapan sanksi atau hukuman bagi pelaku penadahan? "Penerapan sanksi atau hukuman bagi pelaku penadahan mengacu pada ketentuan dalam KUHP. Umumnya, pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, barang-barang hasil penadahan juga dapat disita sebagai barang bukti."
8. Apakah ada upaya khusus dalam mengungkap jaringan atau sindikat penadahan? "Tentu saja, kami selalu berupaya untuk mengungkap jaringan atau sindikat penadahan secara tuntas. Ini meliputi penyelidikan mendalam, pemetaan jaringan, dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian di wilayah lain atau bahkan Interpol jika melibatkan lintas negara. Kami juga melakukan penindakan tegas terhadap pelaku utama maupun anggota jaringan penadahan lainnya."

Pertanyaan untuk Rumusan Masalah 2:


1. Apa saja upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah penadahan? "Upaya pencegahan yang kami lakukan meliputi sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari tindak pidana penadahan. Kami juga melakukan pengawasan dan patroli rutin di tempat-tempat yang rawan terjadinya penadahan. Selain itu, kami berupaya untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pencegahan tersebut."
2. Bagaimana strategi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penadahan? "Strategi sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan antara lain dengan mengadakan penyuluhan di lingkungan masyarakat, sekolah-sekolah, ataupun tempat-tempat umum. Kami juga menyebarkan brosur, pamflet, dan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait bahaya penadahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut."
3. Adakah program khusus yang melibatkan masyarakat dalam pencegahan penadahan? "Ya, kami memiliki program yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya pencegahan penadahan. Salah satunya adalah program Polmas (Polisi Masyarakat) di mana kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan lingkungan dan

- melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan terkait penadahan. Selain itu, kami juga membentuk forum komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperkuat kerjasama dalam pencegahan kejahatan."
4. Bagaimana kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah daerah, sekolah, atau komunitas? "Kerjasama dengan pihak-pihak lain sangat penting dalam upaya pencegahan penadahan. Kami selalu berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, sekolah-sekolah, dan komunitas-komunitas di wilayah kami. Misalnya, kami mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah mengenai bahaya penadahan dan mengajak siswa untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan. Kami juga bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap tempat-tempat yang rawan terjadi penadahan."
 5. Apakah ada kegiatan rutin seperti razia atau operasi khusus terkait penadahan? "Ya, kami rutin mengadakan razia dan operasi khusus terkait penadahan sepeda motor. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya potensi penadahan dan menangkap pelaku jika ditemukan bukti yang cukup. Dalam pelaksanaannya, kami juga selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Samsat untuk memastikan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor."
 6. Bagaimana peran teknologi dalam upaya pencegahan, seperti sistem pencatatan kendaraan? "Teknologi memang memiliki peran yang cukup penting dalam upaya pencegahan penadahan. Kami memanfaatkan sistem pencatatan kendaraan bermotor secara online yang terintegrasi dengan data kependudukan. Hal ini memudahkan kami dalam melacak kepemilikan kendaraan dan mencegah terjadinya penadahan. Selain itu, kami juga menggunakan kamera pengawas di beberapa titik strategis untuk memantau aktivitas yang mencurigakan."
 7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan non-penal? "Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program-program non-penal secara optimal. Selain itu, terkadang kami mengalami kesulitan dalam menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara penuh dalam upaya pencegahan penadahan. Kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait di luar kepolisian."
 8. Bagaimana evaluasi dan pemantauan efektivitas kebijakan non-penal? "Kami melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas kebijakan non-penal yang kami terapkan. Indikator utama yang kami gunakan adalah statistik jumlah kasus penadahan sepeda motor di wilayah kami. Jika angka kasus menurun, maka kebijakan non-penal yang kami terapkan dapat dikatakan efektif. Selain itu, kami juga memantau tingkat partisipasi dan respon masyarakat terhadap program-program yang kami lakukan."

9. Apakah ada rencana atau program baru terkait pencegahan penadahan di masa depan? "Tentu saja, kami selalu berupaya untuk terus mengembangkan program-program baru dalam upaya pencegahan penadahan sepeda motor. Salah satu yang sedang kami rencanakan adalah program pendidikan anti-penadahan yang akan kami integrasikan dengan kurikulum di sekolah-sekolah. Selain itu, kami juga berencana untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta seperti perusahaan penjualan sepeda motor dalam hal pengawasan peredaran kendaraan bermotor."
10. Harapan apa yang ingin dicapai melalui kebijakan non-penal ini?"Harapan utama yang ingin kami capai melalui kebijakan non-penal ini adalah terciptanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pencegahan penadahan sepeda motor. Kami berharap, dengan adanya sosialisasi, penyuluhan, dan keterlibatan masyarakat secara langsung, akan tumbuh rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan dari tindak pidana penadahan. Pada akhirnya, kebijakan non-penal ini diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan penadahan secara signifikan di wilayah kami."



Lampiran 3. Surat Riset Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7304348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 469/FH/01.10/III/2024 4 Maret 2024
 Lampiran : ---
 Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
 Kepala Polsek Percut Sei Tuan
 di-
 Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Muhammad Hafiz Husein Nasution
 N I M : 208400155
 Fakultas : Hukum
 Bidang : Hukum Kepidanaan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Polsek Percut Sei Tuan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Bermotor (Studi Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik



(Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn)

Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Kegiatan Wawancara dengan Panit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan, Bpk Ipda
Budi Sudarmono